



Penanggulangan Maraknya Angka Pernikahan Dini

Overcoming the Widespread Rate of Early Marriage

Wa Ode Rahayu¹, Elsa Natasary², Nining Aria³, Selvi Nezalasmi⁴, Citra Prasiska Puspita Tohamba^{5*}

^{1,2,3,4,5}Universitas Muhammadiyah Kendari, Kota Kendari

*Email: citra@umkendari.ac.id⁵

Article History:

Received: 30 September 2023

Revised: 22 Oktober 2023

Accepted: 15 November 2023

Keywords: *early marriage, parental coercion, traditional factors*

Abstract: *Early marriage is a marriage that takes place when entering adolescence, not yet adolescence, or just ending adolescence. In Indonesia itself, although the law strongly opposes early marriage, this case often increases every year. Apart from the inherent traditional factors, parental coercion, economic and social factors or even worse, the factor of getting pregnant outside of marriage is often the reason why early marriages are carried out.*

Abstrak

Pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung saat memasuki usia remaja, belum usia remaja, atau baru berakhir usia remaja. Di Indonesia itu sendiri meski hukum perundang-undangan menentang keras pernikahan dini, namun kasus ini acap kali bertambah di setiap tahunnya. Selain karena faktor tradisi yang melekat, paksaan orang tua, faktor ekonomi dan sosial atau yang lebih parahnya lagi faktor hamil di luar nikah sering menjadi penyebab mengapa pernikahan dini dilakukan.

Kata Kunci: pernikahan dini, paksaan orang tua, faktor tradisional

PENDAHULUAN

Setiap individu tau makhluk yang dilahirkan ke bumi pasti di ciptakan berpasang-pasangan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk saling mangasihi. Hubungan pernikahan antara laki-laki dan perempuan merupakan hal yang penting bagi pemenuhan kebutuhan biologis manusia, hal ini dikarenakan manusia dalam proses kehidupannya pasti membutuhkan pasangan hidup untuk mendapat keturunan sesuai dengan apa yang diinginkan. Perkawinan bisa menjadi jalan untuk mewujudkan sebuah keluarga dan rumah tangga yang bahagia, sehingga pernikahan sangat dianjurkan dan diharuskan hanya berlangsung satu kali seumur hidup bagi setiap manusia yang melakukannya. Pada dasarnya, keluarga dibentuk guna menciptakan kehidupan yang bahagia agar dapat menampung rasa kasih sayang dan cinta kepada satu sama lain. Untuk membentuk suatu keluarga, dibutuhkan proses pernikahan yang menyatukan mereka.

Pernikahan merupakan sebuah upacara dalam menyatukan ikatan perkawinan antara wanita dan pria secara sah di mata agama maupun hukum. Upacara pernikahan di Indonesia sendiri terdapat berbagai ragam ciri khas, sesuai dengan agama, adat istiadat, serta suku budaya masing-masing. Di Indonesia pernikahan merupakan suatu hal yang penting dan patut diperhatikan saat akan melakukannya. Hal tersebut terbukti dengan adanya peraturan hukum khusus yang dibuat pemerintah mengenai pernikahan atau perkawinan. Undang-undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 mengatur mengenai perkawinan di Indonesia, dalam Undang-undang ini memuat 14 peraturan perkawinan seperti dasar perkawinan, syarat perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri, kedudukan anak, perwalian, dan lain sebagainya. Selain di sahkan secara

*Citra Prasiska Puspita Tohamba, citra@umkendari.ac.id

legal oleh pemerintah dan dibuat peraturan hukum, pernikahan juga di atur dalam setiap agama di Indonesia contohnya saja diatur dalam agama islam, dengan mayoritas agama terbesar di Indonesia. Dalam pandangan Islam menikah merupakan ibadah dan sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyempurnakan separuh agamanya serta taat akan peraturan Allah SWT. Dalam Islam perintah untuk menikah berada pada salah satunya ayat dalam Al-Qur'an surat An-Nissa ayat 22 serta pada beberapa hadist yang shahih.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung saat memasuki usia remaja, belum usia remaja, atau baru berakhir usia remaja. Di Indonesia itu sendiri meski hukum perundang-undangan menentang keras pernikahan dini, namun kasus ini acap kali bertambah di setiap tahunnya. Selain karena faktor tradisi yang melekat, paksaan orang tua, faktor ekonomi dan sosial atau yang lebih parahnya lagi faktor hamil di luar nikah sering menjadi penyebab mengapa pernikahan dini dilakukan. Menikah pada usia dini bukan suatu hal yang diperbolehkan, mengingat bahwa menikah berarti memikul tugas dan tanggung jawab baru, seperti mengurus keluarga, bertanggung jawab mengurus anak, menjamin kehidupan yang layak bagi anak. Itu semua bukan perkara yang mudah untuk dilakukan, apalagi jika dilakukan pada usia yang belum seharusnya. Dikhawatirkan jika usia dini sudah mengemban tugas rumah tangga kesehatan psikisnya akan terganggu, bahkan bagi seorang wanita pernikahan dini beresiko menyebabkan keguguran di usia muda atau kematian ibu dan anak. Terlepas dari berbagai dampak negatif yang ada, nyatanya tradisi menikah dini sulit untuk dihilangkan. Lantas upaya harus dilakukan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini juga bisa dimulai dari pemerintah. Pemerintah jangan hanya membuat peraturan tertulis saja mengenai larang menikah di bawah usia 18 tahun, tapi pemerintah juga harus melakukan tindakan khusus agar pernikahan dini tidak semakin marak terjadi.

Pernikahan dini merupakan masalah serius dengan dampak jangka panjang yang signifikan. Untuk mengatasinya, penting untuk melibatkan pendekatan holistik yang melibatkan pendidikan, kesetaraan gender, dan dukungan sosial. Beberapa langkah yang dapat diambil yaitu 1). Pendidikan Seksual: Memberikan pendidikan seksual yang komprehensif di sekolah untuk meningkatkan kesadaran tentang konsekuensi pernikahan dini. 2). Pemberdayaan Perempuan: Memberdayakan perempuan melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan kesetaraan ekonomi untuk memberi mereka pilihan hidup yang lebih banyak. 3). Kesetaraan Gender: Memperjuangkan kesetaraan gender dalam masyarakat, termasuk menghilangkan norma sosial yang mendukung pernikahan dini. 4). Keterlibatan Komunitas: Melibatkan komunitas lokal dan pemimpin agama untuk mengubah norma sosial dan mendukung upaya mencegah pernikahan dini. 5). Dukungan Psikososial: Menyediakan dukungan psikososial kepada remaja untuk membantu mereka mengatasi tekanan sosial dan emosional yang mungkin mendorong mereka ke dalam pernikahan dini.

Hasil penelitian Diana Ariswanti Triningtyas Siti Muhayati judul Konseling Pranikah: Sebuah Upaya Meredukasi Budaya Pernikahan Dini di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Tujuan penelitian ini adalah Sebuah Upaya Meredukasi Budaya Pernikahan Dini. Hasil penelitian Fauziatu Shufiyah UIN Sunan Kalijaga Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya, "Siapapun pemuda yang menikah diusia mudanya, maka setan berteriak:"Aduh, hancur diriku! Aduh, hancurnya aku! Dia telah menjaga agamanya dariku ". Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam al Musnad (III/37, nomor hadis: 2041), Khathib al Baghdadi dalam at Tarikh (VIII/32), dan Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimasyq (XX/27) dan Thabarani dalam Mu'jam al Ausath (IV/375, nomor hadis:4475) dari sahabat Jabir. Hadis-Hadis di atas adalah sangat lemah disebabkan perawi Khalid bin Ismail. Meski demikian hadis ini tidak dapat dikatakan palsu

sebagaimana penilaian al-Albani dengan bukti hadis ini diriwayatkan oleh al-Ali bin Hisamuddin Muttaqi al-Hindi dalam *Kanz al-Ummal* (nombor hadis: 44441), al-Hafizh al-Bushiri dalam *Ittihaf al-Khairah* (nombor hadis: 3074), al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *al-Mathalib alAliyyah* (nombor hadis: 1684), Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam *alIfshah fi Ahadis an-Nikah* (hadis nombor: 18), as-Suyuthi dalam *alJami' ash-Shaghir* (hadis nombor: 2954) yang menjanjikan tidak akan memasukkan hadis palsu dalam mukkadimah *al-Jami' ash-Shaghir* dan lain-lain.

Pengembangan hipotesis dalam konteks pernikahan dini melibatkan pembuatan proposisi atau dugaan yang dapat diuji untuk mengidentifikasi faktor-faktor atau hubungan yang mungkin mempengaruhi atau terkait dengan pernikahan dini. Berikut beberapa contoh hipotesis yaitu: 1). Hipotesis Umum: Pernikahan dini cenderung terjadi lebih sering di daerah atau komunitas dengan tingkat pendidikan yang rendah dan tingkat kemiskinan yang tinggi. 2). Hipotesis Faktor Ekonomi: Pasangan muda yang mengalami tekanan ekonomi tinggi cenderung lebih mungkin untuk menikah pada usia yang lebih muda. 3). Hipotesis Faktor Pendidikan: Individu dengan tingkat pendidikan yang rendah memiliki kemungkinan lebih besar untuk menikah pada usia dini dibandingkan dengan mereka yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi. 4). Hipotesis Faktor Sosial dan Budaya: Faktor-faktor sosial seperti norma dan nilai budaya yang mendukung pernikahan pada usia muda akan mempengaruhi insiden pernikahan dini. 5). Hipotesis Faktor Agama: Di beberapa komunitas atau agama, ajaran atau kepercayaan tertentu dapat mendorong atau mempengaruhi pernikahan dini.

METODE

Metode dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan beberapa tahapan , yaitu 1) tahap persiapan, kegiatan yang dilaksanakan adalah survey lokasi yang dimana desa ini merupakan lokasi KKA Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah Kendari yaitu Desa Langkoroni Kecamatan Maligano Kabupaten Muna. Pada tahap ini tim pengabdian pada masyarakat dan peserta KKA berkoordinasi dengan pihak sekolah mengenai peserta yang akan di undang dalam kegiatan. 2) tahap pelaksanaan, kegiatan ini terlaksana dengan lancar dan dihadiri oleh siswa-siswi dan dewan guru serta kepala sekolah sekaligus membuka acara sosialisasi. Tim pengabdian melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab. 3) Evaluasi dan hasil, untuk mengukur pemahaman tentang materi yang di berikan,tim pengabdian pada masyarakat memberikan quesioner sebelum dan sesudah kegiatan berlangsung. Kegiatan pengabdian pada masyarakat di laksanakan pada hari Senin tanggal 16 September tahun 2023 dengan peserta sejumlah 60 (enam puluh) orang. Adapun peserta terdiri atas siswa kelas X sampai XII dan dewan guru.

Sosialisasi merupakan salah satu sarana untuk memengaruhi kepribadian seseorang dan tepat sekali dilakukan jika bertujuan agar memengaruhi orang tersebut untuk mengambil peran masing-masing (Murtani, 2019). Secara lebih spesifik, kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan metode sosialisasi secara terbuka yang dihadiri oleh 60 siswa yang berdurasi 4 jam dengan teknis terpusat dimana siswa berkumpul ruangan aula sekolah SMKS Teknologi Maligano. Kegiatan tersebut dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi dimana pemateri menjelaskan dampak serta akibat dari pernikahan dini dan diikuti oleh kegiatan diskusi atau tanya jawab. Ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Tahapan dimulai dari pemetaan potensi dan masalah, persiapan sosialisasi, kegiatan sosialisasi itu sendiri. Tahapan-tahapan ini dibuat agar kegiatan terencana dengan baik dan meminimalisir kekurangan saat pelaksanaan.

HASIL

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk sosialisasi tentang “Penanggulangan Maraknya Pernikahan Dini” dilakukan dengan cara penyampaian materi terlebih dahulu, dan selanjutnya di ikuti dengan kegiatan diskusi daqn tanya jawab antara peserta dan pemateri, maupun anggota tim pengabdian yang lain. Adapun materi yang disampaikan adalah berisi tentang bagaimana Peranan Orang tua, Guru, dan Masyarakat dalam mencegah perkawinan dini. Peserta pada kegiatan sosialisasi ini adalah siswa dan siswi kelas X-XII di SMKS Teknologi Maligano yang berjumlah sekitar 60 orang yang berpartisipasi.

Berdasarkan hasil pengabdian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan *community development*, *pesuasif*, *edukatif*, *partisipatif* dan *Normatif* membuktikan bahwa ada beberapa faktor penyebab pernikahan dini. Hasil sosialisasi yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini akibat pergaulan bebas remaja berdasarkan hasil sosialisasi pengabdian masyarakat dengan responden dan informan, dampak pernikahan dini tersebut ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak Positif Pernikahan dini (Mendatangkan Kebahagiaan keluarga) Setelah melakukan pernikahan dini sebagian pasangan tersebut mendatangkan kebahagiaan dalam keluarga dalam rumah tangganya. Hal ini karena setelah melakukan pernikahan masing-masing pasangan mempunyai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tanpa bergantung pada orang tua dan pasangan muda akan belajar bagaimana cara menghidupi keluarga yang bahagia dan harmonis tanpa ada pertengkaran dalam rumah tangga. Dampak negatif melakukan pernikahan dini yaitu adanya perceraian karena tingkat emosi bagi remaja yang melakukan pernikahan dini belum matang, sehingga tidak cocok dalam kehidupan berkeluarga. Pasangan yang melakukan pernikahan dini rawan terjadi perceraian ini terjadi diakibatkan dalam berkeluarga menikah diusia yang belum dewasa dan pemikirannya belum matang, sehingga membawa dampak perceraian pada suami istri. Risiko pernikahan dini akan memberikan dampak baik pada fisik maupun pada psikologis remaja baik pada remaja putri maupun putra, fisik yang belum matang secara fisiologis akan memberikan berbagai masalah terhadap konsisi remaja terutama pada remaja putri, rahim yang belum siap menerima kehamilan dan hubungan seksual menjadi salah satu pencetus terjadinya permasalahan pada kehamilan salah satunya adalah kehamilan prematur, kehamilan dengan kurang gizi, anemia sedangkan hubungan seksual yang dilakukan pada usia dini menjadi salah satu faktor terjadinya *Ca Servik* yang menjadi salah satu angka kanker tertinggi pada wanita.(Fatawie. 2014). Adapun dampak bagi anak dari pasangan yang menikah dini dampaknya sering sakit, ini disebabkan karna belum mapan untuk menjaga anak yang baik. Pernikahan dini akibat pergaulan bebas remaja sangat rentan ditimpa masalah akibat kondisi psikis yang masih labil menyebabkan emosi sehingga berdampak perceraian pada pasangan muda, jadi menikah usia masih muda akan mengakibatkan pada kehidupan keluarga. Dampak bagi remaja yang melakukan pernikahan dini yaitu putus sekolah tidak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi hal ini berdampak rendahnya tingkat pengetahuan bagi anak.

Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Ada beberapa faktor penyebab, yaitu diantaranya 1). Kehamilan di luar nikah. Hal ini terjadi karena adanya kebebasan pergaulan antar jenis kelamin pada remaja, dengan mudah bisa disaksikan dalam kehidupan sehari-hari. Kehamilan yang tidak direncanakan dalam hal ini terjadi sebelum menikah, akibat dari pergaulan bebas yang tidak terkontrol mengharuskan remaja untuk melakukan pernikahan di usia dini yang dianggap sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. 2). Faktor lingkungan bahwa faktor lingkungan mempengaruhi perilaku kawin muda dimasyarakat. 3). Faktor orang tua/keluarga. Faktor keluarga merupakan faktor adanya

perkawinan usia muda, dimana keluarga dan orang tua akan segera menikahkan anaknya jika sudah menginjak masa dewasa. 4). Faktor Pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, dengan pendidikan tinggi seseorang akan lebih mudah menerima atau memilih suatu perubahan yang lebih baik. Tingkat pendidikan berhubungan erat dengan pemahaman keluarga tentang kehidupan berkeluarga (Noorkasiani, 2007). 5). Faktor ekonomi Perkawinan di bawah umur terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu sehingga akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab (Sriharyati Teti, 2012).

Peran Orang Tua

Salah satu pihak yang dapat menjadi peran efektif dalam mengatasi masalah ini yaitu orang tua. Orang tua merupakan salah satu bagian dari keluarga, di mana keluarga merupakan unit terkecil anak untuk melakukan interaksi dan menjalin relasi yang baik. Peran orang tua dalam pendidikan anak dan perkawinan anak di antaranya: 1). Pendidik (edukator) Orang tua yang bertanggung jawab terhadap anak dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak, baik potensi afektif, potensi kognitif dan psikomotor. Dalam hal mendukung pendidikan anak, orang tua dapat membantu anak memahami materi sekolah dan mengerjakan tugas, menceritakan kisah-kisah inspiratif dan memberikan pemahaman mengenai dampak yang akan ditimbulkan dari putus sekolah. Untuk mencegah terjadinya perkawinan pada anak, orang tua dapat memberikan pengetahuan atau pendidikan kepada anak-anaknya mengenai kesehatan reproduksi dan dampak dari perkawinan usia dini. Selain itu, orang tua juga dapat memberikan pengetahuan agama yang cukup bagi anak sebagai pedoman mereka dalam bertindak. 2). Pendorong (motivator) Motivator yaitu daya penggerak untuk membangkitkan semangat atau kesadaran anak akan pentingnya sesuatu. 3). Fasilitator Anak yang sedang belajar selain harus terpenuhi kebutuhan pokoknya, juga membutuhkan fasilitas belajar seperti ruang belajar, meja, kursi, penarangan, alat tulis menulis, buku dan lain-lain.

Upaya Orang Tua Dalam Mendidik Anak Dalam Keluarga Yang Menikah Dini. Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu. Sebagai orang tua harus memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak, mengasuh dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat. Orang tua mempunyai upaya, upaya tersebut adalah selalu tepat waktu dalam mengerjakan tugas, selalu berbicara lembut kepada orang tua dan orang lain, selalu beribadah tepat waktu, memberikan motivasi, tentunya selalu memberikan contoh dengan terus menerus. Orang tua adalah pendidikan utama dan pertama dalam hal penanaman keimanan dan pengetahuan bagi anak, disebut pendidikan utama karena besar sekali pengaruhnya.

Gambar di bawah ini merupakan dokumentasi sosialisasi dimana para siswa diberikan arahan untuk mengikuti materi sosialisasi dengan baik untuk mengukur tingkat pemahaman mereka terhadap dampak pernikahan dini. Data siswa yang mengikuti sosialisasi tersebut dapat dilihat pada Tabel 1. di bawah ini.

Tabel 1. Data siswa mengikuti kegiatan sosialisasi

Jenis Kelamin	Umur	Jumlah
Laki-Laki	15	15
	16	20
Perempuan	16	15
	17	10



Gambar 1. Sosialisasi Penanggulangan Pernikahan Dini



Gambar 2. Tanggapan Siswa Tentang Pernikahan Dini

KESIMPULAN

Terjadinya pernikahan dini disebabkan beberapa faktor yaitu karena faktor pergaulan bebas, kurangnya pengawasan dari orang tua, hamil diluar nikah, dan faktor pendidikan. Pernikahan menimbulkan beberapa dampak yaitu ada dampak negatif dan ada dampak positif. Dampak positifnya yaitu bebas tanggung jawab orang tua dan untuk mencegah perbuatan zina sedangkan dampak negatifnya yaitu memberikan dampak pada fisik maupun pada psikologis dan hidupnya berpisah dengan orang tua.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Terimakasih kami ucapkan kepada berbagai pihak yang ikut mendukung dalam pengabdian ini, terutama kepada Ketua M2DB sekaligus Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Ibu Dr. Citra Prasiska Puspita Tohamba S.Pd M.Pd, dan Kepala Sekolah Ibu Suriani, S.Si serta pihak sekolah SMKS Teknologi Maligano.

DAFTAR REFERENSI

- OCTAVIANI, Fachria; NURWATI, Nunung. Dampak pernikahan usia dini terhadap perceraian di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 2020, 2.2: 33-52.
- BAGASWARA, Robin. *Landasan Konseptual Perencanaan dan Perancangan Kompleks sarana Pernikahan di Sleman, DI Yogyakarta*. 2011. PhD Thesis. UAJY.
- SHUFIYAH, Fauziatu. Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya. *Jurnal Living Hadis*, 2018, 3.1: 47-70.
- RAHMI, Siti Atika, et al. Upaya Menurunkan Pernikahan Anak Melalui Sosialisasi Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat No 5 Tahun 2021. *Jurnal Abdi Masyarakat Ilmu Pemerintahan (JAMIN)*, 2022, 1.2: 73-84.
- ARIAWAN, Soni; HASANAH, Baiq Imroatul; RUSMANA, Desi. Sosialisasi dampak pernikahan dini terhadap persepsi dan pemahaman siswa pada program kuliah kerja partisipatif dari rumah (KKP DR). *Transformasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2021, 17.2: 296-306.
- MULYATI, Iceu; CAHYATI, Ayu. Gambaran Pengetahuan Remaja Mengenai Pernikahan Dini Dengan Menggunakan Pendidikan Kesehatan Media Leaflet. *Jurnal Bidan Pintar*, 2020, 1.2: 80-95.
- HASAN, Umar, et al. Penyuluhan Hukum Tentang Peranan Orangtua, Guru, Dan Masyarakat Dalam Mencegah Perkawinan Dini. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 2021, 5.3: 52-61.
- IKHSANUDIN, Muhammad; NURJANAH, Siti. Dampak pernikahan dini terhadap Pendidikan anak dalam keluarga. *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 2018, 5.1: 38-44.
- YANTI, Yanti; HAMIDAH, Hamidah; WIWITA, Wiwita. Analisis faktor penyebab dan dampak pernikahan dini di kecamatan kandis kabupaten siak. *Jurnal Ibu Dan Anak*, 2018, 6.2: 96-103.
- MUNTAMAH, Ana Latifatul; LATIFIANI, Dian; ARIFIN, Ridwan. Pernikahan dini di Indonesia: Faktor dan peran pemerintah (Perspektif penegakan dan perlindungan hukum bagi anak). *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 2019, 2.1: 1-12.